

PERAN AWIG – AWIG DALAM MENGATUR PENGUNAAN TANAH ADAT DI BALI

Wayan Marsya Anggita Anggraini

Fakultas Ilmu Hukum, Universitas Bandar Lampung

Wayanmarsa358@gmail.com

ABSTRAK

Awig-awig merupakan peraturan adat yang memiliki peran penting dalam kehidupan masyarakat Bali. Artikel ini bertujuan untuk menganalisis peran awig-awig dalam menjaga kearifan lokal dan keharmonisan sosial didalam desa yang ada di beberapa wilayah yang ada di bali. Dengan pendekatan kualitatif, data dikumpulkan melalui wawancara dengan tokoh adat dan masyarakat setempat, serta studi literatur. Hasil penelitian menunjukkan bahwa awig-awig tidak hanya berfungsi sebagai pedoman hukum adat, tetapi juga sebagai sarana untuk menjaga hubungan antarwarga desa, melestarikan tradisi, dan mendorong pembangunan yang berlandaskan pada nilai-nilai budaya Bali.

Kata kunci : Awig-awig, Kearifan Lokal, Keharmonisan Sosial, Desa di beberapa wilayah, Hukum adat.

ABSTRACT

Awig-awig (traditional laws) are customary regulations that play a crucial role in Balinese life. This article aims to analyze their role in maintaining local wisdom and social harmony within villages in several regions of Bali. Using a qualitative approach, data was collected through interviews with traditional leaders and local communities, as well as literature review. The results indicate that awig-awig not only serves as a guideline for customary law but also as a means to maintain relationships between villagers, preserve traditions, and encourage development based on Balinese cultural values.

Keywords: Awig-awig, Local Wisdom, Social Harmony, Villages in several regions, Customary law.

Article History

Received: Oktober 2025

Reviewed: Oktober 2025

Published: Oktober 2025

Plagiarism Checker No 234

Copyright : Author

Publish by : CAUSA



This work is licensed under a [Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/).

I. PENDAHULUAN

Pengaturan hak tanah merupakan tanggung jawab signifikan bagi negara untuk memastikan adanya kepastian hukum serta menciptakan perlindungan bagi hak – hak berbagai pihak yang terlibat. Selain memberikan kepastian hukum, regulasi yang diterapkan di negara ini juga berperan dalam melindungi hak – hak para warga. Sebagai entitas yang berlandaskan hukum, pengakuan terhadap kepemilikan diatur dalam sejumlah undang – undang yang mengikat bagi seluruh masyarakat, termasuk entitas pemerintah.¹

Keberadaan awig-awig yang dinamis menunjukkan kemampuannya untuk menyesuaikan diri dengan berbagai perubahan sosial dan perkembangan masyarakat tanpa kehilangan fungsi inti sebagai alat pengatur yang mengintegrasikan nilai-nilai Tri Hita Karana—dimana hubungan manusia dengan Tuhan, manusia dengan manusia, dan manusia dengan alam dijaga secara seimbang. Melalui awig-awig, pengelolaan tanah adat dapat diimplementasikan dengan memperhatikan aspek ekologi, sosial, budaya, dan ekonomi sehingga memberikan jaminan keberlanjutan tanah adat di desa-desa adat Bali.²

Penelitian pada Desa Adat Tenganan Pegringsingan menunjukkan bahwa dinamika awig-awig sangat mempengaruhi pengelolaan tanah adat dengan tetap mempertahankan nilai-nilai lokal sekaligus mengakomodasi kebutuhan masyarakat yang terus berkembang. Hal ini tercermin dalam aturan yang melarang penjualan tanah pekarangan dalam desa pakraman, serta pengaturan hak waris yang spesifik, yang secara bersama-sama menjaga batas-batas kepemilikan dan keberlanjutan tanah

¹ Zainudin Hasan. (2025). *Hukum Adat*, hlm. 115-116.

² N. M. Eviyani, "Peran Awig-Awig dalam Menjaga Kearifan Lokal dan Pengelolaan Tanah Adat Desa Pakraman," *Kompasiana*, 2024.

adat. Dengan demikian, awig-awig berfungsi sebagai instrumen pengawasan sosial dan pengendalian pemanfaatan lahan, yang sangat relevan dalam konteks modern pengelolaan sumber daya alam di Bali.³

I. RUMASAN MASALAH

Bagaimana peran awig-awig dalam mengatur penggunaan tanah di Bali, khususnya dalam konteks hak ulayat dan kepemilikan adat. Rumusan masalah turunan mencakup apa saja ketentuan awig-awig terkait batas wilayah tanah adat dan bagaimana implementasinya dalam praktik penggunaan lahan di komunitas Bali.⁴ Bagaimana awig-awig berkontribusi terhadap pembagian fungsi lahan (pertanian, pemukiman, peribadatan, dan fungsi lingkungan), sejauh mana awig-awig dapat menyesuaikan diri dengan regulasi nasional dan kebijakan tata ruang modern tanpa mengabaikan nilai-nilai adat, bagaimana mekanisme penyelesaian sengketa terkait penggunaan tanah menurut awig-awig dibandingkan dengan mekanisme hukum positif.

Tantangan yang dihadapi awig-awig dalam era modernisasi, urbanisasi, dan perubahan ekonomi di Pulau Bali, peran tokoh adat, bendesa, dan lembaga adat dalam dinamika penegakan awig-awig terkait penggunaan tanah, sejauh mana partisipasi komunitas dalam pembentukan dan revisi awig-awig mempengaruhi keadilan distribusi lahan. Dampak awig-awig terhadap akses wilayah luar seperti wisatawan maupun investor terhadap penggunaan tanah adat, apakah awig-awig mampu melindungi hak atas tanah bagi kelompok rentan (misalnya keluarga muda, perempuan, migran adat) dan bagaimana

³ D. G. S. Mangku Putra, R. Pertiwi, "Dinamika Awig-Awig dan Keberlanjutan Tanah Adat di Bali," *Jurnal Studi Kebijakan dan Pengelolaan Masyarakat*, Vol. 3 No. 1 (2020), hlm. 45-50.

⁴ *Pedoman Penyusunan Awig-Awig Desa Adat di Bali (Majelis Desa Adat Provinsi Bali, 2021)*, hlm. 54-57.

mekanismenya, serta bagaimana evaluasi efektivitas awig-awig dalam mencegah konflik lahan dibandingkan dengan regulasi tata guna lahan berbasis hukum negara.

II. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan studi kasus untuk memahami peran dan fungsi awig-awig dalam kehidupan sosial dan budaya masyarakat desa adat. Data dikumpulkan melalui wawancara dengan tokoh adat, perangkat desa, dan warga setempat yang terlibat langsung dalam penerapan awig-awig. Selain itu, studi literatur juga dilakukan untuk memperkuat pemahaman tentang hukum adat Bali dan peran awig-awig dalam menjaga keharmonisan masyarakat.

IV. HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Awig – Awig

Awig-awig merupakan hukum adat yang diterapkan di desa adat Bali untuk mengatur kehidupan sosial, budaya, dan spiritual masyarakatnya, awig-awig adalah peraturan yang berfungsi sebagai pedoman bagi masyarakat desa adat dalam menjalankan kehidupan sehari-hari, terutama yang berkaitan dengan interaksi sosial, adat istiadat, serta tata cara pelaksanaan upacara keagamaan. Awigawig berperan sebagai dasar hukum yang mengikat seluruh warga desa adat untuk mematuhi dan melaksanakan aturan-aturan yang telah disepakati Bersama.⁵

B. Fungsi Awig – Awig

⁵ Ni Luh Putu Agus Darmawati, “Mengenal Hukum Adat Awig-Awig di Dalam Desa Adat Bali,” *Jurnal Hukum dan HAM*, Vol. 1, No. 2, 2023, hlm. 15.

Fungsi utama awig-awig adalah sebagai pedoman hidup yang mengatur berbagai aspek kehidupan masyarakat Bali, terutama di desa adat. Awig-awig digunakan sebagai alat untuk menjaga ketertiban, kedamaian, dan keharmonisan dalam masyarakat. Aturan-aturan dalam awig-awig mengatur tentang tata cara pelaksanaan upacara adat, hubungan sosial antarwarga, serta pengelolaan sumber daya alam yang meliputi larangan penebangan pohon sembarangan dan menjaga kelestarian lingkungan hidup. Dengan adanya awig-awig, masyarakat dapat hidup teratur sesuai dengan nilai-nilai adat dan budaya yang berlaku.⁶

Selain itu, awig-awig berfungsi sebagai kontrol sosial dalam masyarakat desa adat, berperan dalam melestarikan kearifan lokal dan adat istiadat yang telah diwariskan secara turun-temurun. Awig-awig juga menjadi dasar dalam penyelesaian sengketa sosial secara adat melalui musyawarah mufakat yang mengutamakan keadilan dan keseimbangan, sehingga konflik dapat diselesaikan tanpa harus melibatkan sistem hukum formal. Dengan demikian, awig-awig berperan penting dalam mempertahankan eksistensi adat dan budaya Bali serta mendukung keharmonisan sosial dan pelestarian lingkungan di desa adat.⁷

C. Penyelesaian Sengketa dalam Awig – Awig

Penyelesaian sengketa menurut awig-awig di Bali dilakukan melalui dua cara utama, yaitu perdamaian dan keputusan. Perdamaian ini biasanya dilakukan melalui mekanisme penyelesaian adat yaitu panyamabrayan (negosiasi) dan panengahan (mediasi). Penyelesaian sengketa secara panyamabrayan merupakan upaya negosiasi langsung antara para pihak

⁶ Dewa Made Rasta, “Fungsi Awig-Awig dalam Mengatur Krama Desa Pakraman di Bali,” *Jurnal Yustitia* Vol. 16 No. 1 (2015): hlm. 5, Universitas Ngurah Rai, diakses 23 Oktober 2025.

⁷ Repository Universitas Bhayangkara / UBH (2021). *Pelaksanaan Awig-Awig Desa Adat di Bali dalam Upaya Pelestarian Lingkungan (tesis / laporan; repository UBH)*. hlm. 12–48 (studi kasus dan temuan tentang ketaatan warga).

yang bersengketa tanpa melibatkan pihak luar, dengan tujuan mencapai kesepakatan damai secara musyawarah.⁸

Jika negosiasi tidak mencapai kesepakatan, penyelesaian dapat dilanjutkan melalui kerta desa adat dan Majelis Desa Adat (MDA) yang memiliki kewenangan untuk memberikan keputusan resmi berdasarkan awig-awig desa adat. Dalam proses ini, tidak diperkenankan menggunakan jasa pendamping, kuasa, atau advokat agar penyelesaian bersifat adat dan kultura

Selain itu, penyelesaian sengketa adat melalui awig-awig juga menerapkan sanksi adat bagi pelanggar sebagai bentuk perlindungan terhadap kearifan lokal dan menjaga ketertiban masyarakat desa adat. Prosedur ini mengedepankan nilai-nilai keadilan sosial dan harmoni dalam masyarakat serta berlandaskan norma-norma adat yang telah disepakati secara turun temurun.⁹

Dengan demikian, penyelesaian sengketa dalam awig-awig berfungsi sebagai mekanisme penyelesaian konflik yang mengutamakan musyawarah dan mufakat secara adat, yang ditegakkan oleh lembaga adat setempat guna menjaga keharmonisan dan keberlanjutan kehidupan sosial budaya Bali.

⁸ I Ketut Sudantra, "Pengaturan Peradilan Adat dalam Awig-Awig Desa Pakraman (Studi Pendahuluan)", (Denpasar: Universitas Udayana, Vol. 6 No. 2, 2014), hlm. 320-321

⁹ H. I. D. M. Rasta, "Tindak Pidana Adat di Bali dan Sanksi Adatnya," *Jurnal Yustitia* 13 (2) (2019): hlm. 58-59.

D. Penerapan Awig – Awig dalam kehidupan masyarakat Desa di Bali

Penerapan Awig-Awig dalam kehidupan masyarakat desa di Bali sangat penting dalam mengatur tata tertib dan menjaga harmoni sosial. Awig-Awig berfungsi sebagai pedoman adat yang mengatur berbagai aspek kehidupan, termasuk tata cara upacara keagamaan, pengelolaan tanah adat, pengaturan hubungan sosial, dan penyelesaian sengketa secara adat.¹⁰

Dalam prakteknya, Awig-Awig digunakan sebagai acuan dalam menyelesaikan sengketa sosial melalui musyawarah mufakat dan pendekatan kekeluargaan yang mengutamakan keadilan dan keseimbangan (Tri Hita Karana). Penerapan ini dilakukan melalui proses musyawarah yang melibatkan tokoh masyarakat adat, prajuru desa, dan warga setempat, dengan tujuan menjaga stabilitas sosial dan memperkuat identitas adat.

Selain itu, dalam penerapan Awig-Awig, peran penting diberikan kepada lembaga adat seperti Majelis Desa Adat (MDA) dan Prajurit desa yang bertugas menyusun dan mengawasi pelaksanaan aturan adat ini agar tetap relevan dan sesuai perkembangan zaman. Pengawasan dan penegakan sanksi adat terhadap pelanggaran juga menjadi bagian dari penerapan Awig-Awig guna menjaga kedisiplinan dan keutuhan masyarakat desa.

Secara umum, penerapan Awig-Awig di Bali merupakan bagian integral dari kehidupan masyarakat yang berfungsi sebagai perangkat normatif untuk menciptakan keteraturan, menjaga kelestarian budaya, dan menjaga harmoni sosial di desa adat Bali.¹¹

¹⁰Majelis Desa Adat Provinsi Bali, *Pedoman Tata Cara Penyelesaian Sengketa Adat Berdasarkan Tri Hita Karana* (Denpasar: Pemerintah Provinsi Bali, 2019), hlm. 13-14.

¹¹I Made Suwitra, "Memaknai Isi Rumusan Norma dalam Awig-Awig," *Seminar Pembinaan Awig-Awig Fakultas Hukum UNUD bekerjasama Pemerintah Provinsi Bali*, 2017, hlm. 4-10.

1. Fungsi Awig - Awig dalam Masyarakat Desa adat di Bali

- A. Kontrol Sosial: Awig-awig berfungsi sebagai pengatur masyarakat, terutama dalam kegiatan desa adat. Aturan ini membantu menjaga ketertiban dan ketentraman masyarakat dengan memberikan pedoman perilaku yang sesuai dengan nilai-nilai budaya Bali.
- B. Pedoman Perilaku: Awig-awig menjadi pedoman bagi masyarakat dalam bertingkah laku, membantu mereka mencapai keharmonisan dan kedamaian dalam kehidupan sehari-hari. Dengan mengikuti awig-awig, masyarakat dapat memahami apa yang diharapkan dari mereka dan bagaimana mereka harus berinteraksi dengan orang lain.
- C. Melestarikan Budaya: Awig-awig juga berfungsi sebagai alat untuk melestarikan dan memperkuat budaya Bali. Dengan mengikuti aturan adat ini, masyarakat dapat mempertahankan identitas budaya mereka dan mewariskannya kepada generasi berikutnya.
- D. Mengintegrasikan Masyarakat: Awig-awig membantu mengintegrasikan masyarakat desa adat, mempromosikan kesatuan dan kerja sama di antara anggota masyarakat. Dengan memiliki aturan yang sama, masyarakat dapat hidup harmonis dan bekerja sama untuk mencapai tujuan bersama.
- E. Mengatasi Masalah: Awig-awig juga berfungsi sebagai alat untuk mengatasi masalah yang timbul di masyarakat. Dengan memiliki aturan yang jelas, masyarakat dapat menyelesaikan konflik dan masalah dengan lebih efektif.

2. Peran Awig – Awig dalam menjaga kearifan local

- A. Melestarikan budaya dan tradisi: Awig-awig membantu melestarikan budaya dan tradisi lokal dengan mengatur perilaku masyarakat dan mempromosikan nilai-nilai adat.

- B. Mengintegrasikan masyarakat: Awig-awig membantu mengintegrasikan masyarakat dengan mempromosikan kesatuan dan kerja sama di antara anggota masyarakat.
- C. Mengatur perilaku: Awig-awig mengatur perilaku masyarakat dengan mempromosikan nilai-nilai adat dan moral, sehingga masyarakat dapat hidup harmonis dan damai.
- D. Mengatasi masalah: Awig-awig membantu mengatasi masalah yang timbul di masyarakat dengan menyediakan aturan yang jelas dan sanksi yang efektif.
- E. Mempertahankan identitas: Awig-awig membantu mempertahankan identitas budaya lokal dan membedakannya dari budaya lain.
- F. Mengembangkan kesadaran masyarakat: Awig-awig membantu mengembangkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya melestarikan budaya dan tradisi lokal.

3. Keharmonisan Sosial

A. Keharmonisan Sosial

Keharmonisan sosial merupakan kondisi di mana masyarakat hidup dalam keadaan damai, harmonis, dan sejahtera. Beberapa faktor yang mempengaruhi keharmonisan sosial adalah:

- 1. Komunikasi yang efektif: Komunikasi yang baik dan terbuka dapat membantu mencegah konflik dan mempromosikan keharmonisan.
- 2. Toleransi dan saling menghargai: Sikap toleransi dan saling menghargai antar individu dan kelompok dapat membantu menciptakan keharmonisan.
- 3. Keadilan dan kesetaraan: Keadilan dan kesetaraan dalam masyarakat dapat membantu menciptakan keharmonisan dan mengurangi konflik.

B. Penyelesaian Sengketa

Penyelesaian sengketa merupakan proses untuk menyelesaikan konflik atau perselisihan antara individu atau kelompok. Beberapa cara untuk menyelesaikan sengketa adalah:

1. Dialog dan mediasi: Dialog dan mediasi dapat membantu menyelesaikan konflik dengan cara yang damai dan efektif.
2. Konsiliasi: Konsiliasi dapat membantu menyelesaikan konflik dengan cara yang lebih formal dan terstruktur.
3. Arbitrase: Arbitrase dapat membantu menyelesaikan konflik dengan cara yang lebih cepat dan efektif.
4. Pengadilan: Pengadilan dapat membantu menyelesaikan konflik dengan cara yang lebih formal dan mengikat.

Keharmonisan sosial dan penyelesaian sengketa merupakan dua hal yang saling terkait. Dengan menciptakan keharmonisan sosial, kita dapat mengurangi kemungkinan terjadinya konflik dan sengketa. Sementara itu, penyelesaian sengketa yang efektif dapat membantu menciptakan keharmonisan sosial yang lebih baik.

Dalam menciptakan keharmonisan sosial dan menyelesaikan sengketa, penting untuk memiliki komunikasi yang efektif, toleransi, dan keadilan. Selain itu, penting juga untuk memiliki mekanisme penyelesaian sengketa yang efektif dan adil untuk menyelesaikan konflik yang timbul.

SOLUSI

1. Meningkatkan Kesadaran Masyarakat tentang Awig-Awig
 - A. Mengadakan pelatihan dan penyuluhan tentang awig-awig dan nilai-nilai adat kepada masyarakat desa adat

- B. Membuat media promosi tentang awig-awig dan manfaatnya dalam menjaga keharmonisan sosial.
 - C. Mengikutsertakan tokoh adat dan masyarakat dalam proses pembuatan dan implementasi awig-awig.
2. Meningkatkan Komunikasi yang Efektif
- A. Mengembangkan sistem komunikasi yang efektif antara anggota masyarakat desa adat.
 - B. Mengadakan pertemuan rutin untuk membahas masalah dan isu yang timbul di masyarakat.
 - C. Menggunakan bahasa yang sederhana dan mudah dipahami dalam komunikasi.
3. Meningkatkan Toleransi dan Saling Menghargai
- A. Mengadakan kegiatan yang mempromosikan toleransi dan saling menghargai antar individu dan kelompok
 - B. Mengembangkan program pendidikan yang mengajarkan nilai-nilai adat dan moral.
 - C. Mengikutsertakan masyarakat dalam kegiatan sosial dan keagamaan.
4. Meningkatkan Mekanisme Penyelesaian Sengketa
- A. Mengembangkan mekanisme penyelesaian sengketa yang efektif dan adil, seperti dialog dan mediasi
 - B. Mengadakan pelatihan bagi tokoh adat dan masyarakat tentang penyelesaian sengketa.
 - C. Mengembangkan sistem pengawasan dan evaluasi untuk memastikan keadilan dan efektivitas penyelesaian sengketa.
5. Meningkatkan Peran Awig-Awig dalam Mengatasi Masalah
- A. Mengembangkan sistem yang memungkinkan awig-awig untuk mengatasi masalah yang timbul di masyarakat

- B. Mengadakan pelatihan bagi tokoh adat dan masyarakat tentang cara mengatasi masalah dengan menggunakan awig-awig.
- C. Mengembangkan kerja sama antara awig-awig dan lembaga lainnya untuk meningkatkan efektivitas penyelesaian masalah.

Dengan demikian, awig-awig dapat menjadi alat yang efektif untuk meningkatkan keharmonisan sosial dan penyelesaian sengketa di masyarakat desa adat di Bali.

KESIMPULAN

awig-awig berperan penting sebagai sistem hukum adat di Bali yang mengatur penggunaan tanah adat secara bijaksana dan berkelanjutan. Aturan ini tidak hanya berfungsi sebagai pedoman dalam pengelolaan sumber daya alam, tetapi juga sebagai wujud tanggung jawab masyarakat adat untuk menjaga keseimbangan antara kebutuhan manusia dan kelestarian lingkungan. Dengan demikian, awig-awig menjadi fondasi penting dalam menjaga keteraturan, kesejahteraan, dan keberlanjutan budaya leluhur di desa adat.

Selain itu, awig-awig berperan dalam menetapkan kebijakan penggunaan tanah agar pemanfaatannya tetap seimbang antara sektor pertanian, permukiman, dan kebutuhan sosial masyarakat. Pembatasan alih fungsi lahan serta penerapan sistem tradisional seperti subak mencerminkan kearifan lokal dalam mengelola tanah dan air secara adil serta berkelanjutan. Hal ini menunjukkan bahwa awig-awig tidak hanya bersifat normatif, tetapi juga fungsional dalam menjaga harmoni ekosistem dan kehidupan sosial.

Dalam penyelesaian sengketa, awig-awig menekankan penyelesaian secara damai melalui musyawarah adat yang mengutamakan nilai-nilai moral,

keadilan, dan keseimbangan antara hak individu dan kepentingan bersama. Pendekatan ini menggambarkan karakter masyarakat Bali yang menjunjung tinggi keharmonisan dan solidaritas sosial. Dengan demikian, awig-awig tidak hanya menjadi instrumen hukum, tetapi juga simbol kearifan lokal yang menjaga kesatuan, keadilan, dan kedamaian dalam kehidupan masyarakat adat Bali.

DAFTAR PUSTAKA

- Arimbawa, I. N. (2021). *Gotong Royong sebagai Wujud Nilai Gotong Royong dalam Awig-awig Bali*. *Jurnal Pembangunan Sosial dan Kesejahteraan*, 10(3), 132-147.
- Astawa, I. W. (2023). *Peran Hukum Adat dalam Pembangunan Sosial di Bali: Studi Kasus Desa Pakraman*. *Jurnal Hukum dan Kebijakan Adat*, 12(2), 157-172.
- Budiana, I. N. (2022). *Fungsi Gotong Royong dalam Kehidupan Sosial Masyarakat Bali: Perspektif Hukum Adat*. *Jurnal Ilmu Sosial dan Hukum*, 14(3), 193-210.
- Darmadi, A. P. (2021). *Penyelesaian Sengketa dalam Masyarakat Adat Bali: Implementasi Awig-awig Desa Pakraman*. *Jurnal Studi Hukum Adat Bali*, 8(1), 45-59.
- Gunawan, I. N. (2023). *Peran Awig-awig dalam Menjaga Kelestarian Budaya Bali*. *Jurnal Kebudayaan dan Adat Bali*, 15(1), 55-70.
- Hasan, Z. (2010). *Peran pejabat pembuat akta tanah dalam konteks hak ulayat dan tanah adat di Bali*. *Jurnal Hukum PERSPEKTIF*, 15, 119-126.
- Mardika, I. M., & Landrawan, I. W. (2023–2024). *Tradisi awig-awig pada masyarakat Bali*. *Jurnal Hukum dan HAM Wara Sains*.

- Putra, I. M. (2020). Peran Awig-awig dalam Pembentukan Identitas Sosial Masyarakat Bali. Jurnal Kebudayaan Bali, 13(2), 119-134.*
- Pertiwi, P. R., & Mardiana, R. (2020). Dinamika Awig-Awig dan Pengaruhnya terhadap Keberlanjutan Tanah Adat. Jurnal Sains Komunikasi dan Pengembangan Masyarakat [JSKPM], 4(1), 125-136.*
- Rindawan, I. K. (2017). Peranan Awig-Awig Dalam Melestarikan Adat Dan Budaya Di Bali. Widya Accarya, 7(1).*
- Saputra, I. N. A., & Suci, N. W. H. (2019). Cegah alih fungsi lahan pertanian melalui awigawig (Studi di Desa Pakraman Sumampan, Gianyar). Vidya Wertha, 2(2).*
- Suara, I., & Pengurus. (2020). Peranan awig-awig dalam melestarikan adat dan budaya di Bali. Garuda Journal of Cultural Studies.*
- Suwitra, I. M. (2017). Memaknai isi rumusan norma dalam awig-awig. Wicaksana Journal, Denpasar.*
- Suryawan, I. G. (2020). Hukum Adat Bali dan Tantangannya di Era Modernisasi. Jurnal Hukum dan Masyarakat Bali, 9(4), 233-249.*
- Wijaya, D. P. (2024). Implementasi Awig-awig dalam Pengelolaan Konflik Sosial di Bali. Jurnal Ilmu Hukum dan Masyarakat, 16(1), 111-125.*
- Zainudin Hasan. (2025). Hukum Adat. UBL Press. Bandar lampung, 115-116.*